

DEKONSENTRASI-PPPA

2015

PERMENPPPA NO.7, BN 2015/ NO. 932, WP.ED: 25 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015.s

- ABSTRAK : - Berdasarkan amanat Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 7 Tahun 2008, Perpres No. 7 Tahun 2015, PMK No. 156/PMK.07/2008, dan Permen PPPA No. 04 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Maksud dari pelimpahan sebagian urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi. Adapun tujuan pelimpahan sebagian urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi. Selain itu dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan dekonsentrasi, pelaporan dekonsentrasi, penarikan kembali pelimpahan sebagian urusan, pendanaan dan sanksi.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2015.

